



බේරිලු ආධිපති තාමි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 සීමාව පිළිබඳව කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
 සිවිල් ජනතාවගේ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 තැනපිටිය, ආගමන, පළාත් සභා මණ්ඩල, පළාත් සභා මණ්ඩල (පළාත් සභා මණ්ඩල) 1 ප්ලාස්ට් 001
 JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
 Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI	Memorandum Disposisi Pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.	Tidak Terbatas.	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan .	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan.
2.		Nota Dinas	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.	Tidak Terbatas.	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan.	Melindungi kerahasiaan dokumen.

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
3.		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Tidak Terbatas.	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
4.		Arsip/dokumen naskah dinas yang klarifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Tidak Terbatas.	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan.	Melindungi kerahasiaan dokumen.

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
5.		Data Perangkat Desa.	Permendagri No. 84 Tahun 2015	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
6.		Data Badan Permusyawaratan Desa.	Permendagri No. 110 Tahun 2016	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
7.		Data Profil Desa dan Kelurahan.	Permendagri No. 12 Tahun 2007	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
8.		Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.	Permendagri No. 81 Tahun 2015	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
9.		APBDesa.	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
10.		SILTAP.	Permendagri No. 11 Tahun 2019	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
11.		Data Pribadi Penduduk memuat keterangan Cacat Fisik dan/atau Mental, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data lainnya yang merupakan aib seseorang.	UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk.	Tidak Terbatas	Data pribadi dapat disalahgunakan dan merugikan kepentingan penduduk.	Melindungi kerahasiaan pribadi dan meningkatkan kepercayaan kepada negara.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I Made Dwi Dewata, S.STP., M.Si.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19750417 199601 1 001